

Penerapan *Restorative Justice* di Daerah dalam Kerangka Negara Hukum Di Desa Mulur Kecamatan Bendosari

Asri Agustiwi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: tiwiasri26@gmail.com

Abstrak

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan tentang penerapan *Restorative Justice* di daerah dalam kerangka negara hukum, dimana Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman dan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini kerap menuai kritik karena kurangnya perhatian terhadap pemulihan korban dan reintegrasi social pelaku. Hal ini mendorong pencarian alternatif penyelesaian tindak pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, tetapi masih dalam kerangka hukum. Salah satu alternatif yang mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu metode pemecah masalah dengan cara musyawarah. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial pelaku. Keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum. Namun permasalahan yang dihadapi oleh warga mengenai penerapan *Restorative Justice* di daerah masih sangat awam atau masih banyak yang belum mengetahui atau memahaminya, dengan adanya sosialisasi ini diperoleh hasil dimana masyarakat mampu mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui tokoh masyarakat dengan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Negara Hukum, Desa Mulur

Abstract

The goal of this community service program is to provide knowledge about the application of restorative justice in the region within the framework of a rule of law, where the criminal justice system in Indonesia is currently still dominated by a retributive approach, which focuses on punishment and revenge against offenders of criminal acts. This approach often receives criticism due to the lack of attention to the recovery of victims and the social reintegration of offenders. This has encouraged the search for alternative resolutions to criminal acts that are more humane and focused on recovery, yet still within a legal framework. One alternative that has gained a lot of attention in recent years is restorative justice (restorative justice). Restorative justice is a problem-solving method through deliberation. This approach emphasizes the restoration of relationships between the offender and the victim, as well as the social reintegration of the offender. Restorative justice views criminal acts as violations of social relationships, rather than merely violations of the law. However, the issues faced by the community regarding the implementation of Restorative Justice in the area are still very unfamiliar, with many people not yet knowing or understanding it. Through this socialization, it was found that the community is capable of understanding the procedures for resolving disputes through community leaders using restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Rule of Law, Mulur Village

A. PENDAHULUAN

Hukum dalam pemerintahan daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, sebagai dasar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah. Indonesia sebagai negara hukum maka mendasarkan segala penyelenggaraan baik di pusat maupun di daerah harus berdasarkan atas hukum, hal tersebut dapat kita lihat di dalam konstitusi kita yaitu Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Di dalam kerangka negara hukum, peran hukum itu sendiri sebagai petunjuk bagi pemerintah pusat dan daerah yang berwujud peraturan perundang-undangan dalam hukum positif, guna melakukan pembagian kewenangan, mengelola sumber daya, serta melaksanakan fungsi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan hukum utama yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan otonomi disamping itu juga beberapa peraturan perundang-undangan lain, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa, terkait sanksi-sanksi hukum dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain.

Hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat dan sebagai sarana untuk mendorong perkembangan masyarakat kearah yang lebih maju. Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan yang tinggi sekali dalam masyarakat kita, sehingga masalah hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat-masyarakat tertentu, di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Masyarakat adalah masyarakat yang berkedudukan dan berkepribadian, sedangkan hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber pada kepribadian dan filsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, maupun melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bersama maka, dalam mengendalikan dan mengembangkan masyarakat hukum bertujuan mewujudkan kedamaian kehidupan bersama manusia yaitu ketertiban dan ketenangan.

Di sisi lain, kerangka hukum seperti pembagian urusan absolut, konkuren, dan tugas pembantuan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara desentralisasi dan kesatuan kebijakan nasional. Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum, seperti melalui badan-badan peradilan atau diluar badan-badan peradilan. Dewasa ini mulai dikembangkan dengan penyelesaian sengketa diluar badan-badan peradilan yang kita kenal salah satunya dengan perkembangan jaman yaitu *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukum yang sesuai tindakan si

pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. (Hendi Setyo Bahwono, 2024)

Keadilan restoratif sebagai usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan. Di Indonesia penerapan keadilan restoratif tercermin dari adanya hukum adat, namun keberadaan hukum adat tidak diakui oleh negara dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya restoratif adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang di tempatkan di lembaga permasyarakatan juga justru memunculkan persoalan baru dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya (Hendi Setyo Bahwono, 2024)

Problematika tindak pidana, baik yang sifatnya ringan (*lichte misdrijven*) maupun tindak pidana pada umumnya adalah hal yang selalu ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan harus dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yakni agar perkara-perkara tersebut dapat diadili secara cepat untuk menghindari menumpuknya perkara di tingkat pengadilan, karena jumlah perkara jenis ini lebih besar dari pada jenis tindak pidana yang lain. Meskipun, pada awalnya klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan tersebut merupakan hasil pertimbangan kurangnya pengadilan, namun saat ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya dapat dilihat dalam kaitan yang lain, yakni pada aspek kebutuhan akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Ribut Badai Sulaiman, 2023)

Kejahatan apapun itu tetap harus dihukum dan mendapatkan sanksi tegas, karena kita berada didalam kerangka negara hukum, hanya saja banyak sanksi-sanksi hukum yang dapat diberikan dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi dari keadaan tersebut, melalui alternatif-alternatif pemberian sanksi diluar jalur pengadilan bahkan diluar kepolisian, kejaksaan yang sekarang sudah banyak diterapkan, hanya saja ada batasan-batasan penggunaan dari alternatif-alternatif pemberian sanksi tersebut.

Atas dasar pendahuluan ini, kami selaku akademisi dibidang hukum, merasa terpanggil untuk melakukan sosialisai tentang penerapan *Restorative Justice* di daerah dalam kerangka negara hukum, dan tentunya sangat perlu berkerjasama dengan Tokoh Masyarakat di desa-desa atau kelurahan-kelurahan, dalam hal ini kami berkerjasama dengan Kepala Desa, Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, sebagai tempat kami untuk melakukan sosialisasi agar tepat sasaran dan memberikan pemahaman secara langsung kepada Kepala Desa, Ketua RT,

Ketua RW, Perwakilan dari karangtaruna serta beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

B. Metode Pelaksanaan

Secara garis besar metode pelaksanaan pengabdian ini dibagi dalam beberapa tahapan, dimana tahapan pertama adalah pra-kegiatan dimana kami melakukan survei lokasi, pengurusan surat-surat dan juga kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan baik dengan pihak mitra maupun dari kampus fakultas hukum Universitas Surakarta. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan pengabdian dimana dalam kegiatan ini kami melakukan sosialisasi berupa ceramah dan diskusi disertai tanya jawab. Tahapan terakhir yaitu kami melakukan evaluasi, juga konsultasi berkelanjutan agar kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat secara terpadu dan ini juga sebagai tolak ukur keberhasilan pengabdian masyarakat yang kami selenggarakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia dalam Kerangka Negara Hukum

Pada negara yang demokratis tentu kekuasaan masyarakat ini memiliki kekuatan efektif untuk dipergunakan dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat, yang berbeda sebaliknya dengan otoriter. Pola hubungan negara dan masyarakat seperti inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*), yang berarti adanya pembatasan kekuasaan dan wewenang terhadap negara. (Aidul Fitriacida Azhari 1998) Negara hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara. Warga negara memberikan haknya kepada pemerintah atau pemimpin untuk memelihara negara dan melindungi hak-hak warga negara. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah disebut kontrak sosial (*Social Contract*). Berikut ciri-ciri dari negara hukum "*Rechtsstaat*":

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan Undang-Undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum "*Rechtsstaat*", dapat dilihat dari asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu

(1) Asas ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama), (2) Asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia), (3) Asas kesatuan dan persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, serta berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) Asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, dan demokratis), (5) Asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*). (Khunthi Dyah Wardani, 2007) Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai norma atau tata aturan yang berlaku, ada untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. (Khunthi Dyah Wardani, 2007) Hal itu berarti bahwa hukum diciptakan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau segala macam tindakan aparat penegak hukum sehingga terciptanya ketertiban dan keteraturan di masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada tegaknya supremasi hukum (keadilan).

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Sedangkan negara adalah suatu organisasi masyarakat tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) dibawah perundang-undangan (hukum). Negara terbentuk dari suatu unit terkecil yang bersatu atau berkumpul menjadi kelompok dan dari kelompok tersebut bersatu dengan kelompok-kelompok lain membentuk suatu kesatuan yang disebut negara, kerena persamaan nasib dan keadaan.

Negara terdiri dari beberapa unsur pembentuk, unsur tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, maka Negara pun tidak ada. Unsur-unsur tersebut yaitu pertama, rakyat yaitu kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup

bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun berasal dari suku atau keturunan yang berbeda; kedua, wilayah meliputi daratan, lautan, udara dan daerah ekstra teritorial; ketiga, pemerintah yaitu seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya; keempat, pengakuan dari negara-negara lain. Selain unsur-unsur pembentuknya, negara juga mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan negara secara umum tentunya menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya yaitu, keamanan dan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran, jelasnya tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Adapun fungsi negara, terlepas dari ragam tujuan negara adalah menyelenggarakan minimum empat fungsi utama, yakni: 1) Melaksanakan penertiban (*law and order*) atau sebagai stabilisator; 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; 3) Pertahanan, yakni untuk menjaga segala kemungkinan serangan dari luar; 4) Menegakkan keadilan, yakni dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Untuk mewujudkan tujuan dan agar tercapainya fungsi negara tersebut, maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang akan mengatur, mengawasi pelaksanaan tujuan dan memaksimalkan fungsi dari negara tersebut.

Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Di Daerah

Negara dalam menjalankan penyelenggaranya tidak lepas dari bagian-bagian yang kita sebut daerah, dimana daerah ini dalam penyelenggaranya bersifat disentralisasi dengan tugas pembantuan dari pusat ke daerah yang di kepalai oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan daerah tidak lepas dari tugas pembatumannya oleh Kepala Desa, dimana yang memiliki peran dan wewenang yang sangat besar pengaruhnya karena berhubungan langsung dengan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Fungsi dan Wewenang Kepala Desa sebagai mediator mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Di masyarakat desa kepala desa mempunyai peran penting untuk membantu perselisihan pihak masyarakat desa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai membantu menyelesaikan perselisihan Pasal 26 Nomor 4 yaitu kepala desa berwenang memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Dalam hal ini fungsi kepala desa adalah sebagai mediator pihak yang netral untuk mewujudkan masyarakat desa yang harmonis.

Restorative justice atau keadilan restorative merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif

Konsep dari *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif ini dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara;
2. Menghapuskan stigma/ cap negatif pada pelaku;
3. Mengembalikan pelaku kejahatan menjadi seperti semula;
4. Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya hingga tidak mengulangi perbuatannya;
5. Mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan dan pengadilan;

6. Menghemat keuangan negara;
7. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban;
8. Korban akan cepat mendapatkan ganti rugi;
9. Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan. (Choirun Nisa , 2012)

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang pada saat ini. Tidak hanya dari sisi korban, pelaku tetapi juga aparat penegak hukum, karena keadilan restorative ini bisa dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan ditingkat pemeriksaan disidang Pengadilan.

Peraturan Perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas), mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Demikian, dalam praktik peradilan Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus KDRT, dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Pada beberapa peraturan per- undang-undangan, di dalamnya terkandung semangat *restorative justice*. (Alfitra, 2023)

Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif, adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Model restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang saat ini sedang berlaku, menimbulkan masalah dalam sistem kepenjaraan. Tujuan pemberian hukum adalah pembalas dendaman, penjeraan, dan pemberian derita sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Keadilan restoratif memiliki beberapa keuntungan, bagi korban maka pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan dapat memberikan kepastian hukum. Sedangkan bagi pelaku, penerapan keadilan restoratif menjadian pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Pemberian rasamalu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut. Bagi masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadikan persoalan kriminal menjadi pembelajaran agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal.

Namun penerapannya tidak mudah, jika diterapkan hanya di lembaga pemasyarakatan maka hasilnya tidak maksimal. Model ini perlu diterapkan pada pelaksanaan di kepolisian saat penyelidikan, pada pengadilan saat tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu berada di dalam balik jeruri, jika kepentingan dan kerugian korban sudah dapat direstoratif, korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Marian Liebmann menjelaskan Prinsip dari *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif ini dapat kita lihat sebagai berikut: (Marian Liebmann, 2007)

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat dalam melakukan *restorative justice*:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan;
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta;
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban;
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
6. Tersangka mengganti kerugian korban;
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* khususnya untuk tindak pidana ringan yang mencakup Pasal-Pasal tertentu

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan.

Selain itu *restorative justice* dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba. (Kompas, 2022)

Berikut adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 1. Sosalisasi Di Desa Mulur, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo



Gambar 2. Peserta dalam Sesi Tanya Jawab



Gambar 3. Peserta dari Mahasiswa dalam Sesi Tanya Jawab

D. Simpulan

Antusias masyarakat sangat luar biasa dan menambah pengetahuan terkait sosialisasi tentang penerapan *Restorative Justice* di daerah dalam kerangka negara hukum, karena istilah *Restorative Justice* merupakan hal yang sangat awam bagi masyarakat, walaupun banyak perkara-perkara ringan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan. Penerapan *Restorative Justice* di daerah dalam kerangka negara hukum adalah suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi antara korban dan pelaku, dimana peran Kepala Desa berserta Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa untuk mendamaikan pihak-pihak terkait untuk berdamai dengan pemberian kompensasi atau ganti rugi yang telah disepakati bersama, agar perkara yang terjadi tidak berlarut-lalut atau lanjut ketingkat atas, atau hanya berakhir di tingkat bawah atau Desa, tetapi tentunya sesuai konsep dan prinsip dari *Restorative Justice*, guna mendapatkan keadilan baik dari sisi korban atau pelaku, dan juga mengurangi kapasitas atau jumlah narapidana yang ada di negara Indonesia hal ini tentunya juga sebagai cerminan dari negara hukum.

Daftar Pustaka

- Aidul Fitriacida Azhari. (1998). Kontradiksi Paham Negara Integralistik Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 1(1)., hal.35.
- Alfitra. (2023). *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. Wade Grup. Hal. 83.
- Choirun Nisa. (2012). Makna Keadilan pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Kelas IIA Malang, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hal. 27.
- Hendi Setyo Bahwono. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam *Integrated Criminal Justice System* Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, hal. 19-20.
- Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 1.
- Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=2>, pada tanggal 15 Pebruari 2022. Dikases pada hari rabu, 21 Mei 2025. Pukul 06.15 wib.
- Marian Liebmann. (2007). *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. l. 25.
- Ribut Badai Sulaiman. (2023). *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *Indonesia Criminal Law Review*. 2(1), hal. 2.